

EVALUASI TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Wahyu Ana Puspitawati^{1*}, Dita Fisdian Adni²

^{1,2}Universitas Islam Riau

wahyuanap@gmail.com

Received: 15-02-2026

Revised: 25-02-2025

Approved: 05-03-2025

ABSTRAK

Tata Kelola Barang Milik Daerah adalah serangkaian proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penatausahaan aset yang dibeli atau diperoleh dari (APBD) maupun perolehan sah lainnya. Tujuannya agar pengelolaan aset daerah akuntabel, efisien, transparan, dan ekonomis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis mengikuti model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakakuratan target disebabkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lalai menghapus aset sebelum pengajuan baru, menyebabkan kelebihan barang. Tantangan umum mencakup keterlambatan digitalisasi E-BMD, kurangnya sumber daya manusia terlatih, dan prioritas keuangan, sehingga diperlukan regulasi pusat lebih tegas serta pelatihan untuk meningkatkan efektivitas. Penatausahaan yang efektif membutuhkan keterpaduan sistem informasi manajemen aset yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi antar unit pengelola barang yang baik.

Kata kunci: Tata Kelola, E-BMD, BMD, Penatausahaan.

PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia, termasuk di tingkat provinsi merupakan ujung tombak pelaksanaan fungsi negara dalam mengatur dan melayani masyarakat secara efektif. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah provinsi menjalankan peran strategis sebagai pengelola wilayah administratif yang luas dan beragam sumber daya yang harus dioptimalkan pemanfaatannya (Setiabudhi, 2019).

Sebagai pemerintahan daerah yang strategis dan memiliki luas wilayah yang besar, Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab mengelola sumber daya daerah, termasuk Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah merupakan aset penting yang harus dikelola dengan tertib dan professional agar dapat mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal. Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui penatausahaan yang baik menjadi kunci untuk memastikan bahwa aset daerah dapat dimanfaatkan secara efektif dan dilaporkan secara akurat dalam laporan keuangan daerah (Setiabudhi, 2019).

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Barang Milik Daerah merupakan aset penting yang harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung efektivitas pelayanan publik dan optimalisasi sumber daya daerah (Rahman, 2020). Di Provinsi Riau, pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kompleksitas tersendiri karena ragam dan volume aset yang cukup besar, sehingga menuntut sistem penatausahaan yang optimal dan terpadu.

Aset daerah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi tanah, bangunan, gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monument/bangunan bersejarah.
2. Benda bergerak (*personal property*), antara lain mesin, kendaraan, peralatan (meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya), serta surat-surat berharga.

Regulasi pengelolaan barang milik daerah di Indonesia telah cukup komprehensif, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai payung hukum utama yang mengatur secara detail tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Regulasi ini mencakup seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penatausahaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan aset daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Proses penatausahaan mencakup administrasi yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tujuan utama penatausahaan adalah untuk memperoleh data yang akurat terkait jumlah, nilai, kondisi, dan status hukum barang agar pengelolaan aset daerah menjadi transparan, akuntabel, dan efisiensi (Lucas et al., 2025).

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, permasalahan penatausahaan aset daerah juga berkaitan erat dengan aspek akuntabilitas dan transparansi. Dalam era keterbukaan informasi publik saat ini, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aset daerah dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Sistem penatausahaan yang baik akan memfasilitasi transparansi dan memudahkan pengawasan publik terhadap pengelolaan aset daerah. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan sistem informasi manajemen aset mulai diadopsi

sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas penatausahaan barang milik daerah (Mariana & Pandoyo, 2024). Namun, dalam praktiknya implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya SDM yang terampil dan masalah infrastruktur teknologi.

Penatausahaan yang efektif membutuhkan keterpaduan sistem informasi manajemen aset yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi antar unit pengelola barang yang baik. Namun, dalam praktiknya penatausahaan sering menghadapi tantangan seperti belum optimalnya penggunaan aplikasi pengelolaan aset, kurangnya pemahaman tentang prosedur penatausahaan, dan ketidaklengkapan dokumen pendukung. Kendala ini berpotensi menghambat terciptanya data aset yang valid dan mendorong risiko penyalahgunaan atau kehilangan aset daerah (Azzahra et al., 2023).

Di Provinsi Riau upaya digitalisasi pengelolaan aset daerah telah mulai dilakukan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dan masih dalam tahap uji coba apakah data yang dimasukkan ke sistem dengan data laporan fisik sama atau tidak hasilnya, nama aplikasinya itu *E-BMD*. Kondisi ini mengakibatkan data aset masih tersebar dan sulit untuk dikonsolidasikan. Selain itu, tingkat penggunaan dan pemanfaatan sistem yang ada juga masih bervariasi antar organisasi perangkat daerah, tergantung pada kapasitas dan komitmen masing-masing unit kerja (Hamdi, 2020). Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi penatausahaan barang milik daerah di Provinsi Riau tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai tetapi juga penguatan aspek sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi.

Penatausahaan barang milik daerah sebagai salah satu rangkaian dalam pengelolaan aset memiliki peran yang sangat strategis. Penatausahaan yang baik akan menghasilkan data dan informasi aset yang akurat, lengkap, dan terkini, yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan terkait pemanfaatan, pemeliharaan, maupun pengembangan aset. Sebaliknya, penatausahaan yang lemah akan mengakibatkan data aset yang tidak akurat, yang pada gilirannya akan berdampak pada keputusan yang kurang tepat dan potensi kerugian daerah (Ellen Yumiarty Pasaribu & Muldri P.J. Pasaribu, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena Evaluasi Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk menggali proses, pengalaman, dan dinamika yang terjadi secara alami dalam pengelolaan barang milik daerah tanpa intervensi langsung atau manipulasi variabel yang dapat mengubah kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, data yang diperoleh akan berupa narasi, wawancara, dan dokumentasi yang kaya makna dan kontekstual. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan perspektif pelaku dan konteks sosial di mana fenomena tersebut terjadi (Moleong, 2018). Data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, peristiwa, dan gambaran, bukan angka, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan nyata tentang bagaimana penatausahaan barang milik daerah dijalankan serta kendala dan upaya optimalisasinya. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan sebagai faktor penentu fenomena yang diteliti.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan barang milik daerah adalah salah satu penjabaran pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menjadi tuntutan masyarakat selaku *stakeholder*, yaitu terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan barang milik daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pencatatan, penilaian dan penyajian serta pengungkapan barang milik daerah tetap menjadi fokus utama, karena memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan barang milik daerah menjadi semakin kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien, maka pengelolaan barang milik daerah dengan peraturan pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta turunannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengakomodasi beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan barang milik daerah dan merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Di jelaskan bahwa ada beberapa indikator menurut George R.Terry mengemukakan fungsi manajemen menjadi empat yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pelaksanaan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Berdasarkan teori yang digunakan untuk pengungkapan permasalahan tersebut maka digunakan empat indikator, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil observasi menunjukkan bahwa fungsi perencanaan barang milik daerah di Provinsi Riau, sebagaimana didefinisikan George R.Terry , difokuskan pada pemilihan fakta masa depan, pengaturan kegiatan untuk tujuan organisasi, dan integrasi rencana, namun implementasinya menghadapi tantangan struktural. Temuan keseluruhan mengindikasikan perencanaan barang milik daerah efektif secara konseptual tapi terhambat oleh ketidakakuratan inventaris dan kurangnya koordinasi OPD, selaras dengan POAC dimana perencanaan

bergantung pada data akurat untuk pencapaian tujuan *good governance* (Manajemen & Terry, 2023). Perencanaan yang baik memastikan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Perencanaan adalah dokumen dasar yang menjadi landasan penganggaran, pengadaan, dan pemeliharaan aset. Perencanaan yang matang dapat mencegah ditemukannya infrastruktur yang dibangun tetapi tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai atau tidak terpakai.

2. Hasil observasi menunjukkan bahwa pengaturan sumber daya manusia, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk tata kelola barang milik daerah di Provinsi Riau masih menghadapi hambatan signifikan, meskipun ada struktur hierarki yang potensial efektif. Temuan keseluruhan mengindikasikan pengorganisasian barang milik daerah terhambat kelalaian kepemimpinan dan keterlambatan digital, selaras dengan POAC untuk pencapaian tujuan organisasi di tengah tuntutan *good governance*. Kualitas sumber daya manusia ini menjadi kunci agar aset daerah tidak hanya tercatat, tetapi benar-benar terjaga fisiknya dan optimal pemanfaatannya. Kemudian pejabat pengelola diorganisir dengan menempatkan Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan, Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang, dan pengurus barang sebagai pembantu teknis (Sukarna, 2011).
3. Hasil observasi pelaksanaan menunjukkan bahwa tahap penggerak dan pengoperasian rencana barang milik daerah di Provinsi Riau relatif stabil tetapi terhambat oleh tantangan struktural, dengan fokus pada penggunaan dan pemeliharaan aset untuk pelayanan publik optimal. Pelaksanaan dinamika bergantung pada pengelola barang milik daerah untuk tugas inti seperti inventarisasi dan pemeliharaan, stabil kecuali saat perpindahan antar OPD yang memicu perbedaan signifikan, menuntut standarisasi SOP untuk akuntabilitas.
4. Hasil observasi pengawasan bahwa pemantauan barang milik daerah di Provinsi Riau dirancang untuk kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas, dengan *self assessment* tepat waktu untuk LKPD, tetapi bergantung pada desentralisasi ke OPD. Pengawasan utama menjadi wewenang Kepala OPD yang diperkuat untuk pengawasan, pemanfaatan, perencanaan, dan biaya operasional, dengan Sekretaris Daerah terbatas penyelidikan.

Dari keseluruhan empat indikator yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dapat disimpulkan bahwa ketidakakuratan target disebabkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lalai menghapus aset sebelum pengajuan baru, menyebabkan kelebihan barang. Di Dinas Perkebunan, pemetaan lahan dan alat produksi melalui sistem informasi mendukung tata kelola aset yang lebih baik. Kendala utama adalah kurangnya kepedulian Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran, ditambah absennya regulasi pusat untuk kualifikasi personel pengurus barang. Sistem E-BMD baru mencapai data hingga tahun 2023 dan akan dilanjutkan pasca audit BPK tahun 2026, menunjukkan keterlambatan implementasi. Pelaksanaan bergantung pada pengelola barang, dengan tantangan utama saat perpindahan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara pemeliharaan tidak efektif karena prioritas anggaran ke masyarakat. Tidak ada ketentuan anggaran pemeliharaan tetap, menyebabkan aset menunggu habis masa manfaat untuk dihapus. Penyusutan diganti

konsep masa manfaat, memungkinkan penghapusan aset meski kondisi baik. Penatausahaan yang efektif membutuhkan keterpaduan sistem informasi manajemen aset yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi antar unit pengelola barang yang baik. Namun, dalam praktiknya penatausahaan sering menghadapi tantangan seperti belum optimalnya penggunaan aplikasi pengelolaan aset, kurangnya pemahaman tentang prosedur penatausahaan, dan ketidaklengkapan dokumen pendukung. Kendala ini berpotensi menghambat terciptanya data aset yang valid dan mendorong risiko penyalahgunaan atau kehilangan aset daerah.

Keempat indikator saling terkait erat dalam siklus pengelolaan barang milik daerah, dimana perencanaan dan pengorganisasian menjadi fondasi, pelaksanaan menghadapi hambatan anggaran dan koordinasi, serta pengawasan bergantung pada akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tantangan umum mencakup keterlambatan digitalisasi E-BMD, kurangnya sumber daya manusia terlatih, dan prioritas keuangan, sehingga diperlukan regulasi pusat lebih tegas serta pelatihan untuk meningkatkan efektivitas. Penerapan keempat indikator yang terintegrasi dapat mencegah pemborosan, memastikan aset seperti lahan perkebunan produktif, dan mendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akuntabel.

KESIMPULAN

1. Fungsi perencanaan (*planning*) dalam manajemen barang milik daerah terbukti krusial sebagai fondasi utama pengelolaan aset pemerintahan, sebagaimana didefinisikan oleh George R.Terry sebagai proses pemilihan fakta, penghubungan data, dan perumusan kegiatan berbasis asumsi masa depan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, serta sebagai pengaturan kegiatan demi hasil yang diinginkan melalui integrasi operasi organisasi.
2. Fungsi pengorganisasian (*organizing*) dalam manajemen barang milik daerah di Provinsi Riau terbukti esensial sebagai proses penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan kegiatan beserta penempatan sumber daya manusia serta faktor fisik untuk mencapai tujuan, sebagaimana didefinisikan oleh George R.Terry dimana struktur organisasi harus mencakup pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang jelas guna mendukung pelaksanaan efektif.
3. Fungsi pelaksanaan (*actuating*) dalam manajemen barang milik daerah di Provinsi Riau terbukti sebagai tahap krusial yang membangkitkan dan mendorong seluruh anggota organisasi untuk mewujudkan rencana dan selaras dengan perencanaan serta pengorganisasian, sebagaimana didefinisikan oleh George R.Terry adalah implementasi penggunaan dan pemeliharaan aset sehari-hari guna mendukung pelayanan publik optimal.
4. Fungsi pengawasan (*controlling*) dalam manajemen barang milik daerah di Provinsi Riau berperan sebagai proses strategis penentuan standar pencapaian, evaluasi pelaksanaan aktual, dan perbaikan penyimpangan agar selaras dengan rencana, sebagaimana dirumuskan oleh George R.Terry dengan dukungan regulasi seperti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Nomor 47 Tahun 2021 yang menekankan monitoring, kepatuhan pelaporan tepat waktu, serta akuntabilitas data aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk transparansi dan tertib pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aras, A. (2014). Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian*

Social Keagamaan, 17, 21–39.

- Azzahra, F., Daulay, N. A. E., Putranta, J., & Allim, S. (2023). Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD): Kajian pada Badan Pendapatan Daerah, Kantor Dinas Olahraga Dan Pemuda. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 407–411. <https://doi.org/10.54951/sintama.v3i3.676>
- Bolendea, F. K., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Analisis Penggunaan Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1102–1112. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18614.2017>
- Ellen Yumiaty Pasaribu, & Muldri P.J. Pasaribu. (2025). Penatausahaan Tanah Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1878–1885. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1463>
- Hamdi, F. (2020). *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Lucas, K. Z. L. R., Afandi, D., & Kapojos, P. M. (2025). Evaluasi penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.58784/rapi.271>
- Manajemen, P. U., & Terry, G. R. (2023). *Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry*. 1(3).
- Mariana, L., & Pandoyo, P. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi. *Reformasi Administrasi*, 11(2), 123–130.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Pendidikan Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- RAHMAN, A. K. (2020). *ABSTRAK ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU*. repository.uin-suska.ac.id. <http://repository.uin-suska.ac.id/27843/>
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV.Mandar Maju